

SKRIPSI

**PERNIKAHAN SIRI PADA ANAK PEREMPUAN DI
LINGKUNGAN KAMPUNG NELAYAN II
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA**



**ANISA ISANIA
07021381823123**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

SKRIPSI

PERNIKAHAN SIRI PADA ANAK PEREMPUAN DI LINGKUNGAN KAMPUNG NELAYAN II KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



**ANISA ISANIA
07021381823123**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“PERNIKAHAN SIRI PADA ANAK PEREMPUAN
DI LINGKUNGAN KAMPUNG NELAYAN II
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA”**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1

Oleh :

**ANISA ISANIA
07021381823123**

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal


1. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M. Hum
NIP. 196507121993031003



20 Desember 2022

Pembimbing II

2. Mery Yanti, S.Sos., M.A
NIP. 19770542000122001



22 Desember 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“PERNIKAHAN SIRI PADA ANAK PEREMPUAN
DI KAMPUNG NELAYAN II KELURAHAN SUNGAILIAT
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA”**

Skripsi

**ANISA ISANIA
07021381823123**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 28 Desember 2022**

Pembimbing :

1. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum
NIP.196507121993031003
2. Mery Yanti, S.Sos., M.A
NIP.19770542000122001


Tanda Tangan



Penguji :

1. Dra. Hj. Eva Lidya., M.Si
NIP. 195910241985032002
2. Safira Soraida., S.Sos., M.Sos
NIP. 198209112006042001

Tanda Tangan




Mengetahui,



Dekan FISIP UNSRI,


Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan


Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONLITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisa Isania

NIM : 07021381823123

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul "Pernikahan Siri Pada Anak Perempuan di Lingkungan Kampung Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 23 Desember 2022
Yang buat pernyataan,



Anisa Isania
NIM. 07021381823123

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *"Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak"*

(Anisa isania)

- *"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui"*

(QS. AL-Baqarah:126)

Dengan mengharapkan Ridho Dari Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta.
2. Kakak/istri serta keponakan saya yang amat saya sayangi.
3. Dosen pembimbing skripsi saya yaitu Ibu Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum dan Ibu Mery Yanti, S.Sos.,MA.
4. Dosen pembimbing akademik saya yaitu Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si.
5. Orang yang spesial yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya.
6. Seluruh teman yang memberi doa dan mendukung dalam proses skripsi saya.
7. Almamater kebanggaan Universitas Sriwijaya.

KATAPENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur Khadirat Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pernikahan Siri Pada Anak Perempuan Di Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita sebagai generasi penerusnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata 1 (S-1) Universitas Sriwijaya. Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih menemui beberapa kesulitan, disamping itu juga peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk kelancaran dalam penelitian selanjutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuandari beberapa pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan menyelesaikan skripsi ini. Dengansegalakerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa selalu memberikan petunjuk dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan inshaAllah baik.
2. Kepada kedua orang tuaku tersayang yang selalu percaya kepada saya serta selalu mendoakan dan memberi dukungan penuh rasa cinta dan kasih sayang, motivasi, semangat yang tiada henti-hentinya serta dukungan sampai saat ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang agar dapat melihat saya sukses dan membuat bapak dan ibu bangga.

3. Kepada Kakak saya Heri yanto serta istri Reni Anggeraini S.E. dan keponakan saya Ravindra Sean Mangalissu dan Sena Ramadhani terimakasih selalu ada, menyemangati dan mendoakan saya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian.
4. Kepada keluarga besarku di Bangka, Palembang dan Sulawesi yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Ir H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Bapak H. Azhar, SH.,M.Sc.,LL.M.,LDD selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd.,M.Pd selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr.Diana Dewi Sartika,M.Si selaku ketua jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., MA selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan bagi kami dalam proses skripsi
7. Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah dengan penuh kesabaran dalam memberikan arahan, mendidik, dan tidak pernah lelah memberikan saran serta masukan dalam penyempurnaan skripsi ini dan Ibu Mery Yanti, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam memberi saran dan masukan supaya skripsi ini semakin baik dan sempurna.
8. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi soal perkuliahan.
9. Seluruh seluruh Dosen FISIP UNSRI yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran sebagai bekal memasuki dunia pasca kampus.

10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya serta jajarannya, terutama kepada mbak Irma yang telah banyak memberikan bantuan selama proses perkuliahan.
11. Pada informan yang telah bersedia memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam wawancara selama kegiatan penelitian berlangsung terutama kepada Ibu Kaling yang telah banyak membantu selama proses penelitian.
12. Kepada Miftahul Ocha Awalia, terimakasih selalu ada, selalu menyemangati, mendoakan, dan memotivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah memudahkan jalanmu menuju kesuksesan.
13. Kepada pemilik Aulia Rahman Farid terima kasih untuk semua dukungan dan semangat serta waktu yang kamu berikan, semoga Allah memudahkan jalanmu menuju kesuksesan.
14. Kepada Ayu, Dimas, Nila dan Reza terimakasih telah mendoakan dan menyemangati. Semoga kalian selalu bahagia dan selalu di Lindungan Allah SWT.
15. Kepada Ratna Siti Utari, Sahana Karina, Zaza Saputri, Dwi Vera Wati dan Lidia Permata Sari. Terimakasih telah menemani membantu, mendoakan dan menyemangati saya di masa perkuliahan ini.
16. Kepada Silvi Ananda Noer, Andrean Caspari, Rahmi Febrianti, Muhammad Danil serta teman-teman perpustakaan lainnya, terimakasih telah menemani saya selama masa skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran sangat diperlukan demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

Aamiin Ya Robbal'alamin

Wasaalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Desember 2022
Penulis,

Anisa Isania
NIM.07021381823123

RINGKASAN

PERNIKAHAN SIRI PADA ANAK PEREMPUAN DI LINGKUNGAN KAMPUNG NELAYAN II KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

Pernikahan siri masih menjadi topik perdebatan di masyarakat saat ini, tidak sedikit yang mendukung pernikahan siri, dan tidak sedikit pula yang menentang. Praktik nikah siri yang menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari masih banyak dilakukan, seperti halnya di Lingkungan Kampung Nelayan II Kecamatan Sungailiat. Penelitian ini di analisis menggunakan teori Fenomenologi dari Alfred Schutz. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan strategi fenomenologi. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi yang bersifat non-partisipan, wawancara mendalam dengan 11 (sebelas) informan dan dokumentasi berupa foto dengan beberapa informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motif anak perempuan melakukan pernikahan siri yaitu motif penyebab yaitu hamil diluar nikah, faktor ekonomi menengah kebawah, rendahnya pendidikan, belum cukup umur. Motif tujuan melakukan pernikahan siri yaitu menghindari zina, taraf hidup lebih baik, dan tradisi dimasyarakat. Dari motif tersebut munculah kesadaran, kesadaran dibagi menjadi 3 yaitu : pemahaman anak perempuan melakukan pernikahan siri, pemahaman secara kolektif mereka yang melakukan pernikahan siri dan pemahaman dari masyarakat. Berdasarkan gambaran tentang pernikahan siri tentang kesadaran yang dimiliki oleh anak perempuan maka diperoleh makna anak perempuan melakukan pernikahan siri. Makna anak perempuan dalam melakukan pernikahan siri karena sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat dimana disana orangtua masih banyak menjodohkan anaknya atau menikahkan anaknya meskipun anaknya masih belum cukup umur.

Kata Kunci : Pernikahan siri, Anak Perempuan

Palembang, 27 Januari 2023

Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Dadang Hikmah Purnama., M.Hum
NIP.196507121993031003

Pembimbing II,



Mery Yanti, S.Sos., M.A
NIP. 197705042000122001

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Diana Dewi Sartika., M.Si
NIP.198002112003122003

SUMMARY

Siri Marriage to Girls in Nelayan Village II, Sungailiat Village, Sungailiat District, Bangka Regency

Siri marriage is still a topic of conversation in society today, not a few favour unregistered marriage, and not a few are at war. The practice of unregistered marriage which will cause many problems in the future is still widely practised, as happened in Kampung Nelayan II, Sungailiat District. This research is analyzed using the theory of phenomenology from Alfred Schutz. This research method is qualitative by using a phenomenological strategy. The data collection used in this study was non-participant observation, in-depth interviews with 11 (eleven) informants and documentation in the form of photographs with several informants. The result of this study indicate that girls motive to carry out unregistered marriages the causative motive, namely pregnancy out of wedlock, middle to lower economic factors, low education, and not being old enough. The reasons for carrying out unregistered marriages are avoiding adultery, better living standards, and societal traditional. From this motive, awareness arises; awareness is divided into 3: the understanding of girls carrying out unregistered marriage, collective understanding of those who carry out unregistered marriages, and understanding from the community. Based on the description of the unregistered marriage about the awareness possessed by girls, the meaning is obtained from the girls having unregistered marriages. The purpose of daughters in carrying out unregistered marriages is because it has become a habit in a society where many parents still match their children or marry off their children even though their children are old enough.

Keywords: *Siri marriage, daughter*

Palembang, January 27th 2023

Approve by

Advisor I,



Dr. Dadang Hikmah Purnama., M.Hum
NIP.196507121993031003

Advisor II,



Mery Yanti, S.Sos., M.A
NIP.197705042000122001

**Head Of Sociology Departement
Faculty Of Social and Political Science
Sriwijaya University**



Dr. Diana Dewi Sartika., M.Si
NIP.198002112003122003

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB IPENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	6
1. 3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1. 4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2. 1 Tinjauan Pustaka	9
2. 2 Kerangka Pemikiran.....	16
2.2.1 Pernikahan Siri	16
2.2.2 Anak Perempuan	18
2.2.3 Fenomenologi Schutz.....	19
2. 3 Bagan Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Desain Penelitian.....	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Strategi Penelitian	27
3.4 Fokus Penelitian	28
3.5 Jenis dan Sumber Data	29

3.5.1	Data Primer	30
3.5.2	Data Sekunder	30
3.6	Penentuan Informan	30
3.7	Peranan Peneliti.....	31
3.8	Unit Analisis Data	32
3.9	Teknik Pengumpulan Data	32
3.9.1	Observasi.....	32
3.9.2	Wawancara.....	33
3.9.3	Dokumentasi	34
3.10	Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	34
3.11	Teknik Analisis Data	35
3.12	Jadwal Penelitian.....	38
	BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Bangka	39
4.1.1	Keadaan Geografis	39
	Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kabupaten Bangka	39
4.1.2	Penduduk.....	40
4.2	Gambaran Umum Kecamatan Sungailiat.....	40
4.2.1	Keadaan Geografis	40
4.2.2	Penduduk.....	41
4.3	Gambaran Umum Kelurahan Sungailiat	42
4.3.1	Keadaan Geografis Kelurahan Sungailiat.....	42
	Gambar 4. 3 Wilayah Kelurahan Sungailiat.....	42
4.3.2	Demografis Kelurahan Sungailiat	43
4.3.3	Pendidikan Kelurahan Sungailiat	43
4.4	Gambaran Umum Lingkungan Kampung Nelayan II	43
4.4.1	Letak Geografis Lingkungan Kampung Nelayan II.....	43
4.4.2	Demografis Lingkungan Kampung Nelayan II.....	44
4.4.3	Pendidikan di Lingkungan Kampung Nelayan II	44
4.4.4	Kesehatan di Lingkungan Kampung Nelayan II.....	45
4.4.5	Mata pencarian di Lingkungan Kampung Nelayan II.....	45
4.5	Gambaran Informan Penelitian.....	45
4.5.1	Informan Kunci	46
4.5.2	Informan Utama	48
4.5.3	Informan Pendukung.....	50
	BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	53
5.1	Potret Anak Perempuan di Lingkungan Kampung Nelayan II.....	53

5.1.1	Kehidupan Anak Perempuan Sebelum Melakukan Pernikahan Siri	54
5.1.2	Kehidupan Setelah Melakukan Pernikahan Siri	58
5.2	Motif Penyebab Melakukan Pernikahan Siri	63
5.2.1	Motif Penyebab	63
5.2.1.1	Hamil diluar nikah.....	63
5.2.1.2	Faktor Ekonomi Menengah ke bawah	66
5.2.1.3	Rendahnya Pendidikan	69
5.2.1.4	Belum Cukup Umur	73
5.2.2	Motif Tujuan	75
5.2.2.1	Menghindari Zina	75
5.2.2.2	Taraf Hidup Lebih Baik.....	78
5.2.2.3	Tradisi	79
5.3	Kesadaran Anak Perempuan dalam Melakukan Pernikahan Siri	81
5.3.1	Pemahaman Anak Perempuan Melakukan Pernikahan Siri	81
5.3.2	Pemahaman Secara Kolektif Mereka yang Melakukan Pernikahan Siri	85
5.3.3	Pemahaman Masyarakat di Lingkungan Kampung Nelayan II Tentang Pernikahan Siri.....	87
5.4	Pengalaman Hidup Anak Perempuan Pasca Melakukan Pernikahan Siri	90
	BAB VIPENUTUP	94
6.1	Kesimpulan	94
6.2	Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Pernikahan Siri Anak Perempuan Kampung Nelayan II	3
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3. 1	Fokus Penelitian.....	28
Tabel 3. 2	Jadwal Penelitian.....	38
Tabel 4. 1	Luas Wilayah Desa Di Kecamatan Sungailiat (Km2)	39
Tabel 4. 2	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Sungailiat Tahun 2021.....	43
Tabel 4. 3	Jumlah Sekolah dan Murid di Lingkungan Kampung Nelayan II	44
Tabel 4. 4	Jenis Mata Pencaharian di Lingkungan Kampung Nelayan II.....	45
Tabel 4. 5	Daftar Informan Kunci.....	46
Tabel 4. 6	Daftar Informan Utama.....	48
Tabel 4. 7	Daftar Informan Pendukung	51

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran	25
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

gambar 4. 1 Peta Wilayah Kabupaten Bangka.....	39
Gambar 4. 2 Wilayah Kecamatan Sungailiat	40
Gambar 4. 3 Wilayah Kelurahan Sungailiat	42
Gambar 4. 4 Peta Lingkungan Kampung Nelayan II.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nikah siri atau yang biasa dikenal dengan pernikahan di bawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dengan adanya para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dikatakan siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Pernikahan siri juga ekonomis dilakukan tanpa resepsi pernikahan atau walimah. Pernikahan tersebut dalam islam dikenal dengan *nikah 'urfi* (As-Sha'ani 2011).

Pernikahan Siri adalah pernikahan rahasia atau tersembunyi yang tidak diketahui dunia luar. Pernikahan siri dalam konteks hukum Indonesia merupakan nikah syar'i yang diketahui banyak orang, kecuali tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak ada akta nikah sebagai alat bukti perkawinan itu dilangsungkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah yang sah, dan biasanya penanggung jawab pernikahan pasangan atau calon pengantin yang seharusnya mengetahui dan memahami Islam hukum (Sudrajat, 2008).

Pernikahan siri masih menjadi topik perdebatan di masyarakat saat ini, tidak sedikit yang mendukung pernikahan siri, dan tidak sedikit pula yang menentang. Mereka yang mendukung percaya bahwa pernikahan yang tidak terdaftar mencegah perzinahan, sementara mereka yang tidak setuju percaya bahwa pernikahan yang tidak terdaftar sangat merugikan bagi pihak perempuan dan anak dari hasil perkawinan siri tersebut. Perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun secara agama sah, masih dianggap ilegal menurut hukum negara karena tidak memiliki bukti dokumenter berupa surat nikah.

Praktik nikah siri yang menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari namun masih banyak dilakukan, seperti halnya di Lingkungan Kampung Nelayan II Kecamatan Sungailiat merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, terletak di bagian timur Pulau Sumatera,

Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah oleh karena itu mata pencaharian penduduk umumnya yaitu penambang timah namun tak jarang juga ada yang berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Pernikahan siri yang terjadi di lingkungan kampung Nelayan II juga menimbulkan perceraian yang lebih tinggi dan pada kasus yang lebih besar menimbulkan ketidakpuasan dalam perkawinan. Faktor yang terkait dengan kesiapan pernikahan adalah usia. Faktor utama yang dapat membuat pernikahan dapat menjadi semakin buruk adalah status sosial yang rendah, ekonomi yang lemah dan salah satu yang mendukung untuk menikah di usia muda adalah kehamilan diluarnikah.

Setelah dilakukan observasi oleh peneliti, diketahui masih terjadi pernikahan siri pada anak terlebih pada anak perempuan. Pernikahan siri pada anak di lingkungan Kampung Nelayan II ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi hal yang cukup lumrah karena telah dari lama dilakukan. Faktor penyebabnya bermacam-macam, yaitu faktor lingkungan (sosial) merupakan perkembangan yang berkaitan dengan modernisasi, dalam hal ini lingkungan Kampung Nelayan II yang tidak jauh berbeda dengan perkotaan. Misalnya, tren pacaran mengikuti gaya penduduk kota besar, yakni berkencan dengan gaya bebas atau tanpa pengawasan. Kemudian faktor asosiatif atau afiliasi dimana perkawinan disebabkan oleh faktor tersebut adalah kecenderungan para pemuda untuk tidak mendapatkan pendidikan yang cukup sehingga tidak mengetahui arti perkawinan. Ditambah dengan kurangnya respon dan perhatian dari aparat desa sekitar Desa Nelayan II. Selama ini, aparat desa seolah menutup mata terhadap fenomena perkawinan di bawah umur, terbukti dengan belum ada laporannya. perkawinan di luar nikah anak di bawah umur di wilayah Kampung Nelayan II yang berobat ke Kantor Urusan Agama Sungailiat. bagian Padahal, jika aparat desa giat melaporkan adanya perkawinan di bawah umur ke pihak KUA, fenomena ini tidak bisa berkembang atau bahkan ada.

Selain faktor sosial, ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya nikah siri pada anak perempuan di sekitar Kampung Nelayan II. Hal ini untuk memberikan gambaran rinci tentang perkawinan tidak tercatat pada anak perempuan di sekitar Kampung Nelayan II. Faktor-faktor tersebut meliputi; Rendahnya tingkat

pendidikan yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan tidak tercatat pada anak perempuan merupakan hal yang wajar karena orang yang berpendidikan rendah biasanya berpikiran sempit dan asal-asalan. Faktor ekonomi yang melatarbelakangi perkawinan anak perempuan di Kampung Nelayan II cukup komplementer dan bukan menjadi tujuan utama dalam mengatur perkawinan anak-anaknya, karena pada kenyataannya mereka yang sudah menikah atau berumah tangga masih menggantungkan ekonominya dari orang tua mereka, terutama istri. Oleh karena itu, tujuan perkawinan tidak hanya secara langsung melepaskan orang tua dari tugas dan tanggung jawabnya dalam mengasuh dan menghidupi anaknya, tetapi secara langsung melepaskan orang tua tersebut dari tanggung jawabnya untuk mencarikan pasangan bagi anaknya.

Banyaknya perilaku nikah siri yang muncul di Provinsi Bangka Belitung tepatnya di Kampung Nelayan II. Dimana ditemukan pasangan yang menikah siri berdasarkan dari hasil observasi sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Data Pernikahan Siri Anak Perempuan Kampung Nelayan II 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Nikah Siri
1.	2018	5
2.	2019	6
3.	2020	9

Sumber : Diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai data pernikahan siri anak perempuan di Lingkungan Kampung Nelayan, pernikahan siri pada Tahun 2020 dengan jumlah 9 nikah siri, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 5 jumlah nikah siri. Dengan demikian, dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Nikah siri di Kampung Nelayan II ini terjadi karena ditemukannya pasangan yang tidak memiliki akta nikah atau buku nikah, pasangan tersebut melakukan pernikahan disahkan oleh pemuka agama dan dilaksanakan seperti pernikahan pada umumnya hanya saja tidak tercatat di KUA serta tidak adanya resepsi atau walimahan. Nikah siri yang dilakukan masyarakat Kampung Nelayan II telah memenuhi ketentuan syarat sah nikah dalam Agama Islam. Dalam nikah siri harus

ada 2 (dua) orang saksi, wali, calon suami dan calon istri. Namun tidak dicatatkan pada Pegawai pencatat nikah (PPN) serta tidak terdaftar di KUA.

Perilaku nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat diLingkungan Kampung Nelayan II tidak selamanya membawa kebahagiaan. Perilaku nikah siri yang hanya berlandaskan ketentuan agama tanpa dicatatkan serta tidak diawasi oleh instansi atau pejabat yang berwenang yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara yang tidak mempunyai hukum formal, pernikahan siri banyak menimbulkan masalah bagi perempuan yang menjalaninya. Tidak adanya bukti berupa surat nikah menyebabkan perempuan yang melakukan nikah siri tidak memiliki perlindungan hukum serta ketidakadilan akibatnya menimbulkan dampak negatif atau masalah dalam menjalani kehidupan pernikahan siri. Selain perempuan, anak dari pernikahan siri tersebut pun merasakan dampak negatif dimana pernikahan yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut tidak sah dan secara hukum akibatnya anak dari hasil pernikahan tersebut tidak diakui sebagai anak yang sah dimata hukum.

Pernikahan siri banyak menghasilkan pengaruh negatif. Dimana dampak yang sangat merugikan pihak istri dari segi hukum. Banyaknya kerugian yang didapatkan oleh sang istri salah satunya tidak mendapatkan pengakuan hukum, disamping itu masa depan anak pun harus dikhawatirkan. Salah satu hal yang jelas terdapat dalam perilaku nikah siri yaitu adanya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan hal tersebut dikarenakan dalam pernikahan siri perempuan sangat lemah, serta mudah ditindas. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika nikah siri dicatatkan sebab lembaga publik atau negara dapat percaya jika adanya bukti otentik yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti hal KUA yang berupa akta nikah atau buku nikah, akta nikah merupakan salah satu syarat yang dapat menunjukkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak dan akta nikah juga dapat menjamin harta waris.

Akibat hukum lain dari perkawinan anak yang tidak dicatatkan adalah anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran, hal ini terlihat dari adanya permintaan akta kelahiran kepada pegawai pencatat. Jika akta nikah orang tua anak tidak dapat diberikan, maka akta kelahiran anak tersebut akan dianggap sebagai anak tidak sah, nama ayah kandung tidak akan ditulis dan hanya ibu kandung yang

akan ditulis. Mengetahui status anak luar nikah dan tidak mencatat nama bapaknya memiliki implikasi sosial dan psikologis yang mendalam baik bagi anak maupun ibunya. Sebagai anak yang lahir di luar nikah dari kedua orang tuanya, mereka dapat memperoleh akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran. Akta kelahiran hanya menunjukkan nama ibunya. Mencantumkan nama ayah pada akte kelahiran memerlukan perintah pengadilan bagi ayah untuk mengakui anak tersebut. Ketidakjelasan kedudukan anak di hadapan hukum menyebabkan lemahnya hubungan ayah dan anak, sehingga suatu saat ayah dapat mengingkari bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Perkawinan di luar nikah memiliki beberapa konsekuensi yang terbagi dalam tiga perspektif (Sudarsono, 2010), yaitu perspektif legal (hukum), perspektif psikologis (psikologis) dan perspektif sosiologis (sosial). Dilihat dari segi hukum, perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai beberapa akibat, antara lain: Akibat yang berkaitan dengan status perkawinan jika perkawinan dianggap tidak pernah dilangsungkan karena tidak ada bukti, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum menurut UU Perkawinan. Kemudian akibatnya berkaitan dengan status anak, jika kelahiran anak tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat menuntut hak waris. Selain itu, dari segi psikologis, nikah siri tidak dapat memberikan ketenangan, khususnya bagi perempuan. Perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat menimbulkan kebebasan bergerak, sehingga seorang perempuan selalu merasa khawatir, karena pada akhirnya kedudukannya sangat lemah, disamping kemungkinan tekanan yang cukup tinggi dalam masalah hukum, kecurigaan masyarakat, hal-hal yang berkaitan dengan status anak, dll. . Walaupun status istri dari perkawinan di luar nikah menjadi tidak jelas setelah perceraian atau kematian suaminya, yang bersangkutan harus menyandang gelar perawan dan bukan janda di mata masyarakat. Selain itu, secara sosiologis, perkawinan yang tidak tercatat berarti tidak dapat terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, karena tidak ada hukum bagi perempuan. Pendek kata, nikah siri hanya melihat satu sisi saja, yaitu sisi individu, mengabaikan sisi sosial.

Kondisi demikianlah yang menjadikan fenomena pernikahan siri ini menarik karena yang kita ketahui pada dasarnya pernikahan merupakan suatu

yang sakral dan dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah atau buku nikah sebagai bukti yang otentik dimata masyarakat dan hukum, dimana akta nikah atau buku nikah bertujuan agar pernikahan dapat menjadi sah dan jelas sehingga perempuan mendapatkan perlindungan jika kedepannya ia diperlakukan tidak adil oleh sang suami serta agar anak dari hasil pernikahan siri mendapatkan pengakuan yang sah dimata hukum dan masyarakat serta pernikahan tersebut mendapatkan kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum.

Penelitian mengenai Pernikahan siri telah menjadi fokus penelitian oleh berbagai peneliti seperti Dwi Putri Ismaharani (2014) serta Dwika Ariyani, dkk (2013) yang lebih memfokuskan pada faktor penyebab perempuan melakukan nikah siri. Serta Ali Nasrul fokus pada akibat pernikahan siri. Berlandaskan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui pengalaman anak yang melakukan nikah siri di Kampung Nelayan II.

Berdasarkan pernyataan tersebut dan masih adanya praktik nikah siri di Kampung Nelayan II, maka peneliti tertarik untuk mengetahui motif dan pengalaman anak perempuan yang melakukan nikah siri sehingga merasa perlu untuk mengambil judul penelitian tersebut. **“Pernikahan Siri Pada Anak Perempuan Di Kampung Nelayan II Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah utama yang muncul pada penelitian ini adalah “Bagaimana pengalaman kehidupan anak perempuan tersebut dalam menjalani kehidupannya pasca melakukan pernikahan siri di Lingkungan Kampung Nelayan II Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung”

1. Bagaimana motif anak perempuan yang melakukan pernikahan siri di Lingkungan Kampung Nelayan II Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung ?
2. Bagaimana kesadaran anak tersebut dalam melakukan pernikahan siri di Lingkungan Kampung Nelayan II Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh secara mendalam mengenai Pernikahan Siri Pada Anak Perempuan Di Lingkungan Kampung Nelayan II Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Memahami motif anak perempuan yang melakukan pernikahan di Lingkungan Kampung Nelayan II Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung
2. Memahami kesadaran anak perempuan tersebut dalam melakukan pernikahan siri di Lingkungan Kampung Nelayan II Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan, memperkaya bahan referensi dan bermanfaat bagi akademis sebagai sumbangan pengayaan kajian Sosiologi Keluarga, Sosiologi Agama dan Sosiologi Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yang dapat diambil melalui penelitian ini, yaitu :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung baik secara pengalaman, menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam memahami pernikahan siri pada anak perempuan di Lingkungan Kampung Nelayan II Sungai Liat Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau referensi tambahan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya terkait

pernikahan siri pada anak perempuan di Lingkungan Kampung Nelayan II Sungai Liat Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pernikahan siri pada anak perempuan di Lingkungan Kampung Nelayan II Sungai Liat Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka, sehingga masyarakat lebih peduli untuk pencegahan pernikahansiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur HikmatulAuliya, G. C. B., HelminaAndriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., &Istiqomah, R. R. (2020). *BukuMetodePenelitianKualitatif&Kuantitatif* (Issue March).

Alhamdani. 2002. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

Creswell, J. W. 2009. *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)*. Los Angeles: SAGE Publisher.

Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung

Matthew B. Miles, A.Michael Huberman, J. S. (n.d.). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)*.

Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS

Noor, Z. Z. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Petunjuk Praktis untuk Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. In *Deepublish* (p. 215).

Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.

Raco., J. R., &Tanod., R. R. H. M. (2012). *Metode Fenomenologi Entrepreneurship Aplikasi pada Entrepreneurship*. 210.

Sugiyono, P. D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sudrajat, Y. 2006. *Makna Dalam Wacana*. Bandung: Alfabeta.

Samsudin. (2017). *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*. 236.

Saleh, S. dkk. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif.pdf* (Issue March, pp. 11–11).

UmamNoer, K. (2021). *Pengantar Sosiologi Untuk Mahasiswa Tingkat Dasar* (Issue July).

JURNAL :

- AddinDaniarSyamdan, D. P. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan AkibatHukumnya. *Notarius*, 12(1), 452–466.
- Ahmad. 2012. “Persepsi Perempuan Tentang Nikah Siri (Studi Kasus Di Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).”
- Aidil alfin busyro. 2017. “Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia.” *Xi No.1(1)*.
- Andriyani, Dwika dan Elly. 2013. “Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Pada Para Pekerja Proyek PLTU Paiton.”
- Astuti, Dewi. 2018. “Menjadi Istri Dan Ibu Di Usia Muda: Studi Sosiologis Tentang Pengalaman Anak Perempuan Yang Menikah Pada Usia Muda Di Kota Surabaya.” *Jurnal Sosiologi Fisip Unair*: 1–26. http://repository.unair.ac.id/75110/3/jurnal_Fis.S.49_18_Ast_m.pdf.
- Atia, Noor. 2012. “Praktik Nikah Siri (Studi Kasus Di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.)”
- Ausath. 2020. “Nikah Siri Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial (Studi Di Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu).”
- Campbell, Tom. 1994. 1994. *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Edmund, Hurssel. 2009a. “Asal Usul Teori Fenomenology.”.2009. “Asal Usul Teori Fenomenology.”
- Fadhilah, N. & Rahmah, K. (2012). “Rekonstruksi Batas Usia Pernikahan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Syariah dan Hukum de Jure*, Volume 4, No 1 Juni.
- Harbiansyah, O. 2008. “Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktif Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi.”
- Huberman, Michacel A, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis-a Methods Sourcebook*.
- Ismaharani. 2014. “Faktor-Faktor Penyebab Perempuan Dalam Melakukan Pernikahan Siri (Studi Deskriptif Pada Perempuan Yang Menikah Di Desa Arjasa).”
- Isnaini, Enik. 2014. “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Independent* 2(1): 51.
- Kuswarno, Engkus. 2009. “*Fenomenologi : Pengemis Kota Bandung*” Widya Padjajaran : Bandung.

- Herawati, Rifanto bin Ridwan, Lukman Asha Pascasarjana. 2021. "Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif Dan Sosiologis (Studi Di Kecamatan Sukakarya)." 19. No.2: 1–23.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2004. *Metodologi Posmodernis*. Bogor: Akademia
- Munir. 2017. "Studi Pendapat Ulama Desa Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tentang Pernikahan Siri."
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasrun. 2017. "Praktik Walimah Pernikahan Siri Pada Masyarakat Desa Makmur Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar."
- Rahmayati. 2019. "Praktik Walimah Pernikahan Siri Pada Masyarakat Desa Makmur Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar."
- Safira. 2020. "Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid-19 (Perspektif KHI Dan UU No. 1 Tahun 1974)."
- SN. 2014. "Perkawinan Siri Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam."
- Sugiyono, Prof. DR. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subhan. 2017. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 4(1): 1–16.
- Schutz, Alfred. 1972. *The Phenomenology of The Social World*. London: Heinemann Educational Book
- Wasian, Abdullah. 2010. "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Hukum*: 1–256. <https://core.ac.uk/download/pdf/11723357.pdf>.
- Wirawan. I.B, 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Kencana: Jakarta